



Analisis Efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo Kabupaten Sidoarjo

Analysis of the Effectiveness of the Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) in Tambak Kalisogo Village Sidoarjo Regency

Novi Andriani Firdaus¹, Lailul Mursyidah²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia
Email: novifirdausi46@gmail.com, lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstrak

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah serta menangani kekerasan terhadap anak di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program PATBM berdasarkan teori efektivitas menurut Sutrisno yang mencakup pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana dan masyarakat telah memahami tujuan serta mekanisme program dengan baik, program mampu menjangkau kelompok rentan dan merespon laporan melalui pendekatan berbasis komunitas, serta penanganan kasus dilakukan secara relatif cepat, pelaksana program juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah kasus kekerasan dan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor. Selain itu, berkembangnya kesadaran kolektif serta perubahan sikap sosial masyarakat terhadap isu perlindungan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya tercermin dari capaian angka, tetapi juga dari perubahan sosial dan partisipasi komunitas, sehingga diperlukan dukungan berkelanjutan dalam penguatan kapasitas kader serta sistem perlindungan anak di tingkat desa.

Kata kunci: efektivitas; perlindungan anak; terpadu; masyarakat

Abstract

The Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) in Tambak Kalisogo Village is a collaborative effort between the government and the community to prevent and address violence against children at the village level. This study aims to analyze the effectiveness of the PATBM program based on Sutrisno's theory of effectiveness, which includes program understanding, targeting accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible change. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results showed that implementers and the community had a good understanding of the program's objectives and mechanisms, the program was able to reach vulnerable groups and respond to reports through a community-based approach, and case handling was carried out relatively quickly. Program implementers also contributed to a decrease in the number of cases of violence and increased community courage to report. In addition, there was a growing collective awareness and changes in community social attitudes towards child protection issues. These findings indicate that program effectiveness is not only reflected in the number of achievements, but also in social changes and community

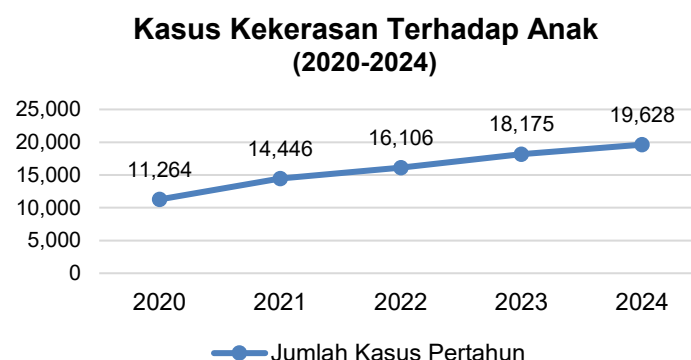
participation, so that continuous support is needed to strengthen the capacity of cadres and the child protection system at the village level.

Keywords: effectiveness; child protection; integrated; community

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh. Pemenuhan hak anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta kesejahteraan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial. Apabila anak dapat tumbuh dalam kondisi yang sehat baik secara fisik maupun mental, maka mereka akan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan berkontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, komitmen terhadap pemenuhan hak anak adalah bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Peran anak dalam pembangunan bangsa bukan hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki hak asasi yang dijamin secara nasional maupun internasional (Said et al., 2025). Anak yang tumbuh dalam lingkungan aman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa (Afandy & Desiandri, 2023). Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun demikian, kondisi di lapangan masih memperlihatkan bahwa anak-anak menghadapi masa rentan terhadap beragam bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, mental, seksual, serta tindakan penelantaran (Sari et al., 2025). Kekerasan tersebut tidak hanya mengganggu perkembangan anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia
Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA), 2025

Gambar 1 menunjukkan adanya tren peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia selama lima tahun terakhir. Data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan meningkat secara konsisten dari 11.264 kasus pada tahun 2020 menjadi 19.628 kasus pada 2024. Peningkatan tersebut rata-rata lebih dari 2.000 kasus setiap tahun, dengan sebagian besar kasus didominasi oleh kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Hingga September 2025, SIMFONI PPPA mencatat sebanyak 13.895 kasus kekerasan terhadap anak yang telah terverifikasi, dengan jumlah korban mencapai 15.081 anak. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya perlindungan anak masih menghadapi tantangan serius, baik dalam hal pencegahan, penanganan, maupun pemulihan anak korban kekerasan. Sedangkan, dalam konteks daerah sendiri, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Jawa Timur

Cakupan Wilayah	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak			
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Provinsi Jawa Timur	1.347	1.561	1.721	1.646

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA), 2025

Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi pada periode 2021-2022, kemudian menempati urutan kedua secara nasional pada tahun 2023-2024. Meski pada tiga tahun terakhir Jawa Timur tidak lagi menduduki posisi pertama dalam jumlah kasus tertinggi, tren jumlah kasus tersebut masih menunjukkan peningkatan hingga tahun 2023 sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Dinamika ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kekerasan terhadap anak di Jawa Timur belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kejadian secara berkelanjutan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga penyedia layanan memiliki peran yang sangat krusial. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pencegahan serta perlindungan terhadap anak.

Sebagai respons terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menginisiasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program ini dikembangkan sebagai pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. PATBM dirancang untuk memperkuat peran keluarga dan komunitas lokal melalui peningkatan kesadaran serta

kemampuan masyarakat dalam mengenali dan merespons potensi kekerasan sejak dini.

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) memiliki tujuan untuk membangun lingkungan sosial yang aman dan ramah bagi anak melalui keterlibatan aktif masyarakat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak anak serta berbagai bentuk kekerasan yang berpotensi terjadi di lingkungan sekitar. Pelaksanaan program ini mendorong tumbuhnya kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan anak berbasis komunitas yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat setempat. Pencapaian tujuan tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan anak dapat berjalan secara efektif ke tingkat desa dan keluarga.

Program PATBM mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui menjadi UU No. 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa masyarakat memiliki peran serta dalam perlindungan anak, baik secara individu maupun kelompok (Republik Indonesia, 2014). Selain itu, Pasal 21 UU tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam tataran lokal, banyak daerah telah mengimplementasikan PATBM sebagai strategi perlindungan berbasis komunitas yang memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat (Prema et al., 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, mengatur terkait bagaimana ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak.

Pelaksanaan program perlindungan anak di tingkat daerah memerlukan pemahaman yang selaras antara kebijakan, program, dan kondisi sosial masyarakat. Program perlindungan anak yang ditetapkan di daerah tidak terlepas dari situasi dan karakteristik permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Dinamika permasalahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan. Kasus kekerasan yang terjadi mencerminkan adanya kerentanan anak dalam lingkungan sosial terdekat, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui melalui jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi beberapa tahun terakhir. Kondisi ini ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo

Kategori	2021	2022	2023	2024	September 2025
Anak Perempuan	56	69	88	85	77

Kategori	2021	2022	2023	2024	September 2025
Anak Laki-laki	35	23	49	41	40
Jumlah	91	92	137	126	117

Sumber: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai daerah dengan prevalensi kasus kekerasan terhadap anak yang relatif tinggi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo yang tertera pada Tabel 2, jumlah korban kekerasan setiap tahunnya mencapai lebih dari seratus kasus, meskipun menunjukkan tren penurunan pada 2024 hingga September 2025. Tingginya proporsi korban anak perempuan dibandingkan anak laki-laki mengindikasikan masih adanya ketimpangan perlindungan berbasis gender. Kondisi ini yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran masyarakat, menunjukkan perlunya penguatan upaya perlindungan anak secara berkelanjutan di tingkat daerah.

Apabila dilihat dalam konteks perlindungan anak di tingkat daerah, Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) telah diterapkan di 35 desa di Kabupaten Sidoarjo. Desa Tambak Kalisogo merupakan salah satu desa yang termasuk dalam cakupan implementasi program tersebut di tingkat lokal. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo dijalankan sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di tingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pelaksanaan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga melibatkan kader PATBM sebagai pelaksana utama di lapangan. Kegiatan PATBM diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Dalam pelaksanaannya, PATBM di Desa Tambak Kalisogo lebih menitikberatkan pada pendekatan kekeluargaan dan kedekatan sosial yang sudah terbangun di tengah masyarakat.

Kegiatan PATBM di Desa Tambak Kalisogo dilaksanakan melalui berbagai bentuk sosialisasi yang berkaitan dengan hak anak, jenis-jenis kekerasan terhadap anak, serta dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Sosialisasi tersebut disampaikan dalam beragam kesempatan, seperti pertemuan warga dan kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan di desa. Materi yang disampaikan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sejak dini. Kader PATBM juga berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Penyampaian informasi dilakukan secara sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian,

masyarakat diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai perlindungan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan program, kader PATBM berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Kader melakukan pemantauan terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar serta menerima laporan dari masyarakat terkait permasalahan yang melibatkan anak. Setiap laporan yang diterima kemudian disampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Pemerintah desa bersama kader PATBM berupaya merespon setiap permasalahan secara cepat dengan mengedepankan langkah-langkah preventif. Pola kerja tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara kader dan pemerintah desa. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, PATBM di Desa Tambak Kalisogo dijalankan dengan menempatkan komunitas sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak di tingkat desa.

Meski program PATBM telah dilaksanakan di Desa Tambak Kalisogo, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan yang muncul antara lain belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi PATBM sebagai wadah perlindungan anak di tingkat desa, sehingga program ini belum sepenuhnya dijadikan rujukan ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan anak. Di sisi lain, peran kader PATBM belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan yang mana tercermin dari keterbatasan efektivitas sosialisasi serta belum adanya pola kegiatan yang terjadwal dan konsisten. Selain aspek teknis dan kelembagaan, faktor sosial dan psikologis masyarakat juga menjadi hambatan dalam implementasi program khususnya bagi korban. Kondisi tersebut yang kemudian menunjukkan pelaksanaan PATBM di Desa Tambak Kalisogo masih memerlukan penguatan terutama pada aspek pemahaman masyarakat, kapasitas pelaksanaan program, serta dukungan sosial dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif di tingkat desa.

Namun demikian, implementasi program PATBM di berbagai daerah menunjukkan variasi efektivitas. Penelitian dengan judul Implementasi Strategi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa PATBM baru terbentuk di 68 desa dari total 326 desa, dan pelaksanaan kegiatan masih terbatas oleh kendala anggaran, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya keterlibatan masyarakat (Winanti & Listyaningsih, 2023). Sementara penelitian dengan judul Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang, menunjukkan implementasi program PATBM juga belum optimal karena minimnya pelatihan kader dan koordinasi antar pemangku kepentingan (Amanda & Helmi, 2025). Kondisi serupa ditemukan pula di Tanjungpinang dan Banda Aceh, di mana Minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan PATBM (Rinah et al., 2022). Hal ini memperkuat pentingnya evaluasi komprehensif terhadap

efektivitas program ini, terutama pada tingkat desa, guna memastikan pelaksanaannya mampu menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal (Irhas et al., 2024).

Dalam realitanya, di Desa Tambak Kalisogo meskipun telah terdapat upaya dari pemerintah desa dan pihak terkait dalam memberikan perlindungan terhadap anak, namun belum diketahui sejauh mana efektivitas program PATBM berjalan di wilayah ini. Perlu adanya kajian yang mendalam untuk menilai sejauh mana program ini berhasil dalam menekan angka kekerasan terhadap anak serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan mengingat program PATBM mengandalkan partisipasi dari berbagai pihak sebagai ujung tombak dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap anak. Keberhasilan PATBM sangat bergantung pada keterlibatan tokoh masyarakat, keluarga, dan perangkat desa dalam mendeteksi dan merespon kasus kekerasan terhadap anak secara cepat dan tepat. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan gambaran bagaimana strategi komunikasi dan edukasi diterapkan, serta bagaimana tantangan di lapangan diatasi oleh para kader dan fasilitator PATBM.

Melihat bahwa beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti implementasi PATBM di berbagai daerah, namun kajian mengenai efektivitas program ini di tingkat desa, khususnya di Desa Tambak Kalisogo masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui studi ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana program PATBM berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Di mana, jika mengacu pada teori menurut Sutrisno (2007), efektivitas program dapat diukur melalui lima indikator yakni, (1) pemahaman program, (2) tepat sasaran, (3) tepat waktu, (4) tercapainya tujuan, dan (5) perubahan nyata. Pemahaman program merujuk pada sejauh mana pelaksana dan masyarakat mengetahui tujuan, mekanisme, serta masing-masing peran dalam program. Ketepatan sasaran berkaitan dengan kesesuaian penerima manfaat program dengan kelompok yang menjadi target perlindungan. Ketepatan waktu menunjukkan kemampuan program dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan di lapangan. Tercapainya tujuan mengukur sejauh mana tujuan program dapat direalisasikan sesuai perencanaan. Sedangkan, perubahan nyata mencerminkan adanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat setelah program dijalankan. Oleh sebab itu, indikator tersebut dijadikan acuan dalam penelitian ini guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai program PATBM di Desa Tambak Kalisogo.

Penelitian ini terbatas pada analisis efektivitas PATBM di Desa Tambak Kalisogo, sehingga tidak mengkaji bentuk perlindungan anak lainnya di luar program tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana program ini mampu mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak melalui pendekatan berbasis masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharap dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui gambaran sejauh mana

program dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di tingkat masyarakat desa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo pada bulan Juli tahun 2025. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memaparkan secara mendalam efektivitas program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa. Pendekatan ini berfokus pada proses, pelaksanaan, serta persepsi terhadap program dengan tujuan memahami realitas sosial secara naturalistik dan kontekstual (Waruwu, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 5 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Ketua PATBM, Sekretaris PATBM, 2 orang perangkat desa, dan masyarakat yang terlibat dalam program PATBM. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki keterlibatan langsung, pemahaman substantif, serta pengalaman dalam pelaksanaan program PATBM, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan, akurat, dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan kegiatan, pedoman penyelenggaraan PATBM yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta literatur akademik berupa jurnal ilmiah, buku, dan data kasus kekerasan terhadap anak yang bersumber dari lembaga atau instansi terpercaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap kegiatan PATBM, serta dokumentasi dari arsip dan dokumen pendukung yang relevan (Nur & Utami, 2022). Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman dalam (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024) yang meliputi reduksi data dengan menyeleksi dan memfokuskan data sesuai tujuan penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas program PATBM di Desa Tambak Kalisogo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tambak Kalisogo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Wilayah ini berada tidak jauh dari kawasan industri besar sehingga menjadikan desa memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks. Keberadaan kawasan industri di sekitar desa turut

mempengaruhi mobilitas masyarakat, pola interaksi sosial, serta beragam permasalahan sosial kemasyarakatan yang muncul. Keberagaman latar belakang ekonomi dan sosial masyarakat menyebabkan munculnya dinamika kehidupan yang beragam. Hal ini tidak jarang memunculkan permasalahan sosial, khususnya yang berkaitan dengan keluarga, anak, maupun perempuan. Situasi ini menuntut adanya perhatian lebih dari pemerintah desa dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Melihat kompleksitas permasalahan sosial yang ada, pemerintah desa bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo berupaya membangun sistem perlindungan yang berbasis pada partisipasi berbagai pihak, khususnya masyarakat. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dirancang sebagai inisiatif strategis yang bertujuan memperkuat kesadaran kolektif, kepedulian sosial, serta kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Seiring dengan pelaksanaannya, penting untuk menilai sejauh mana program ini berjalan efektif dan mampu mencapai tujuannya di tingkat lokal.

Efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penilaian terhadap efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak kalisogo dapat diidentifikasi melalui pendekatan teori efektivitas menurut Sutrisno (2007) dengan berfokus pada 5 indikator yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan salah satu aspek penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan atau program publik. Menurut Sutrisno (2007), pemahaman program diartikan sebagai sejauh mana para pelaksana mengetahui tujuan, sasaran, serta mekanisme pelaksanaan dari program yang dijalankan. Tingkat pemahaman yang baik akan membantu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan program tersebut. Dalam konteks Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pemahaman program yang kuat di antara pelaksana menjadi pondasi utama untuk menciptakan kesamaan persepsi dan langkah dalam upaya perlindungan anak di tingkat desa. Hal tersebut dapat disalurkan melalui kegiatan pelatihan atau sosialisasi sebagaimana tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Kegiatan Sosialisasi Program PATBM Di Desa Tambak Kalisogo

Tahun	Kegiatan	Narasumber	Sasaran
2022	Bimbingan Teknis Penguatan Kader Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seksual Pada Anak dan Kenakalan Remaja	Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo & Pendidik Trainer dan Terapyst Jawa Timur	Kader, Linmas, PKK, BPD, Tenaga Pendidik/ Guru, Tokoh Masyarakat, Bhabinkamtibmas, Babinsa
2023	Lomba Mewarnai Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak- Kanak(TK) dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional	Pemerintah Desa dan Satgas PATBM	Murid PAUD/TK Desa Tambak Kalisogo Bersama Wali murid
2024	Sosialisasi Pencegahan dan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo & Psikolog Anak dari Universitas Trunojoyo	Kader, Bidan Desa, Guru/ Pendidik di Desa (TK-SMP), kelompok orang tua, BPD Perwakilan Perempuan, LPMD, Karang Taruna, RT, RW dan TP-PKK

Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo

Berdasarkan data pada Tabel 3, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tambak Kalisogo secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penguatan kapasitas pelaksana PATBM sejak tahun 2022 hingga 2024. Kegiatan tersebut dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo serta melibatkan tokoh masyarakat, kader, tenaga pendidikan, karang taruna dan lain sebagainya yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam meningkatkan pemahaman para pelaksana terhadap tujuan, alur, serta mekanisme pelaksanaan program PATBM. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, para pelaksana memperoleh penjelasan mengenai peran dan

tanggung jawab dalam pelaksanaan program, serta memperjelas alur koordinasi antar pihak yang terlibat dalam perlindungan anak di tingkat desa.

Pemahaman pelaksana PATBM yang cukup baik juga tercermin dari kemampuan mereka dalam mengidentifikasi permasalahan anak di lingkungan desa melalui pelaporan, serta menindaklanjuti kasus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa para pelaksana tidak hanya mengetahui keberadaan program secara administratif, tetapi juga memahami teknis implementasi program dalam praktik di lapangan. Temuan diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris PATBM di Desa Tambak Kalisogo yang menyatakan:

“Kami para pelaksana program PATBM sudah cukup paham dengan alur program ini. Waktu itu sempat disampaikan oleh perwakilan dinas perlindungan perempuan dan anak tentang pencegahan, pelaporan, sampai pendampingan korban. Mereka sering memberi arahan dan saling berkomunikasi, jadi kalau ada kasus kami tahu harus berkoordinasi ke siapa dan bagaimana langkahnya” (wawancara, 21 Juli 2025)

Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo berperan penting dalam membentuk pemahaman pelaksana PATBM di Desa Tambak Kalisogo. Pemahaman yang baik ini berdampak positif terhadap kelancaran koordinasi antar pelaksana, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan kesalahan prosedural dalam penanganan kasus dapat diminimalkan.

Namun meski demikian, pemahaman program tetap perlu diperkuat melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Hal ini penting mengingat dinamika permasalahan sosial yang terus berkembang serta potensi terjadinya pergantian personel pelaksana. Upaya penguatan pemahaman program secara berkesinambungan akan membantu menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan program PATBM di Desa Tambak Kalisogo. Temuan ini mengindikasikan terpenuhinya indikator pemahaman program menurut Sutrisno (2007), pelaksanaan program PATBM di Desa Tambak Kalisogo dapat dikategorikan efektif.

2. Tepat Sasaran

Keberhasilan suatu program dapat diukur dari kemampuan dalam menjangkau kelompok sasaran yang menjadi prioritas intervensi. Menurut Sutrisno (2007), tepat sasaran menunjukkan sejauh mana pelaksanaan program mampu menjangkau kelompok sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat langsung bagi pihak yang membutuhkan. Dalam konteks Program PATBM, kelompok sasaran utama meliputi anak, remaja, dan perempuan sebagai kelompok rentan yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karenanya, Pelaksanaan PATBM diharapkan tidak hanya berorientasi pada kegiatan formal, tetapi juga

pada efektivitas program dalam menjangkau dan memberikan perlindungan nyata bagi kelompok sasaran tersebut.

Upaya menjangkau kelompok sasaran di Desa Tambak Kalisogo dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perlindungan anak. Kolaborasi antara pemerintah desa dan pelaksana PATBM diwujudkan melalui pengembangan mekanisme pelaporan yang inklusif, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat diberikan ruang untuk melapor tanpa rasa takut atau malu melalui berbagai saluran seperti perangkat desa, kader perlindungan anak, guru, maupun ketua RT/RW yang telah mengikuti sosialisasi. Setiap laporan kemudian ditangani secara berjenjang, mulai dari tahap verifikasi, pendampingan psikologis dan sosial, hingga rujukan ke lembaga terkait seperti Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo atau pihak kepolisian apabila diperlukan. Mekanisme pelaporan terbuka ini memungkinkan program menjangkau kelompok sasaran yang sebelumnya sulit terdeteksi. Salah satu bentuk kegiatan pendampingan secara langsung yang diterima masyarakat terdampak dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendampingan Korban Kekerasan oleh Pemdes, Dinas Sosial, dan Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo

Efektivitas mekanisme tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PATBM Desa Tambak Kalisogo, yang menyatakan:

“Kalau ada laporan dari warga, biasanya kita langsung datang ke rumahnya, bicara sama keluarga, lalu baru kita bantu koordinasi dengan pihak desa atau dinas kalau perlu.” (wawancara, 8 Juli 2025)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksana PATBM merespons laporan masyarakat secara cepat dan langsung melalui pendekatan personal. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah proses identifikasi korban, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap program. Tingginya tingkat kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kelompok sasaran yang membutuhkan perlindungan benar-benar terjangkau oleh program.

Secara konseptual, kemampuan program dalam membangun kepercayaan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan ketepatan sasaran intervensi kebijakan. Dalam konteks kebijakan perlindungan anak, kelompok sasaran seringkali berada pada posisi rentan dan tertutup. Sehingga keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan mekanisme formal, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat merasa aman dan didukung untuk mengakses layanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan personal berbasis komunitas yang diterapkan PATBM berperan penting dalam menjembatani kelompok sasaran dengan sistem perlindungan yang tersedia.

Pemerintah desa bersama pelaksana PATBM di Desa Tambak Kalisogo berhasil membangun jejaring lintas sektor untuk memperkuat efektivitas pendampingan. Kerja sama yang dilakukan dengan lembaga pendidikan, puskesmas, dan organisasi masyarakat lokal untuk mengenali gejala kekerasan sejak dini. Pendekatan kolaboratif ini memudahkan deteksi awal terhadap kasus yang berpotensi menimbulkan dampak berat bagi anak. Pelaksana PATBM juga menginisiasi kegiatan bersifat preventif, seperti penyuluhan dan forum diskusi yang melibatkan orang tua dan remaja, sehingga program tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penanganan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan.

Berdasarkan temuan tersebut, PATBM di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan pelaksanaan yang cenderung berjalan dengan tepat sasaran. Program mampu menjangkau kelompok rentan, memberikan pendampingan sesuai kebutuhan, serta membangun koordinasi lintas lembaga dalam rangka memperkuat perlindungan anak dan perempuan sebagai kelompok rentan di tingkat desa, meskipun masih terdapat tantangan sosial dan psikologis yang mempengaruhi partisipasi sebagian korban. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan PATBM di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan terpenuhinya indikator tepat sasaran yang dikemukakan Sutrisno (2007), karena mampu menghadirkan perlindungan yang benar-benar dapat diakses oleh kelompok sasaran yang membutuhkan.

3. Tepat Waktu

Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator efektivitas program yang menunjukkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kebutuhan dan urgensi permasalahan yang dihadapi. Menurut Sutrisno (2007), tepat waktu berkaitan dengan kemampuan pelaksana program dalam merespon kegiatan atau permasalahan dengan cepat sesuai dengan kondisi yang terjadi. dalam program yang bersifat responsif terhadap kasus sosial, seperti program Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), ketepatan waktu menjadi faktor krusial karena keterlambatan penanganan dapat memperbesar risiko dampak negatif yang dialami korban. Program yang mampu memberikan respon cepat tidak hanya meminimalkan risiko lanjutan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelaksana. Oleh karena itu, ketepatan waktu tidak hanya menyoroti aspek teknis pelaksanaan,

tetapi juga mencakup kemampuan organisasi dalam mengelola koordinasi dan sumber daya secara efisien (Suprpto & Malik, 2019).

Pelaksanaan PATBM di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan tingkat ketepatan waktu yang baik dalam menindaklanjuti laporan kekerasan terhadap anak. Setiap laporan yang diterima, baik melalui jalur formal maupun melalui komunikasi langsung dari masyarakat, diupayakan untuk segera direspons oleh pelaksana program tanpa menunggu jeda waktu yang panjang. Respons cepat dilakukan melalui tindakan langsung di hari yang sama, seperti kunjungan awal ke Lokasi kejadian dan koordinasi awal dengan pihak terkait. Ketepatan waktu ini menjadi bukti bahwa pelaksana memiliki kesadaran tinggi terhadap urgensi waktu dalam setiap tahap penanganan kasus.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PATBM yang menyatakan bahwa:

*“Begitu kami dapat laporan, biasanya kalau saya tidak dikantor pasti langsung di hubungi sekretaris PATBM dan langsung ditindak lanjuti. Saya, sekretaris PATBM, sama Kasun yang langsung turun ke lokasi saat itu juga, seperti waktu ada kasus anak kecil yang terkena air panas itu. Ya, tujuannya supaya tahu kondisi sebenarnya dan bisa cepat dilakukan tindakan berikutnya bagaimana.”
(wawancara, 8 Juli 2025)*

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya sistem kerja yang tanggap dan responsif terhadap setiap laporan yang diterima. Pelaksana tidak menunda tindak lanjut, melainkan segera melakukan langkah awal untuk memastikan kebenaran laporan dan kebutuhan intervensi. Pola kerja cepat tanggap ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antara pelaksana PATBM, pemerintah desa, dan lembaga pendukung lainnya telah berjalan secara efektif, sehingga proses pelaporan hingga pendampingan dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Pelaksana PATBM di Desa Tambak Kalisogo juga menunjukkan kemampuan adaptif dalam mengatur prioritas penanganan kasus berdasarkan tingkat urgensi. Kasus yang melibatkan anak-anak dengan risiko tinggi biasanya menjadi prioritas untuk segera ditangani, sementara kasus yang bersifat non-darurat dijadwalkan sesuai kebutuhan. Praktik ini mencerminkan pengelolaan waktu yang baik serta pemahaman terhadap konteks sosial yang sedang dihadapi di lapangan. Pengambilan keputusan yang cepat didukung oleh komunikasi yang intens antar pelaksana, sehingga setiap laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti tanpa menimbulkan penundaan administrasi yang tidak diperlukan.

Pelaksanaan ketepatan waktu memang telah menunjukkan hasil positif, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek dokumentasi. Belum terdapat sistem pencatatan yang secara khusus mengukur durasi waktu antara laporan diterima hingga tindakan dilakukan. Penilaian terhadap ketepatan waktu masih didasarkan pada persepsi dan pengalaman pelaksana. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem pencatatan berbasis waktu (time tracking system) sebagai alat ukur objektif untuk evaluasi kinerja. Penerapan

sistem tersebut akan membantu pelaksana dalam menilai efisiensi waktu tanggap dan meningkatkan akuntabilitas laporan kegiatan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PATBM di Desa Tambak Kalisogo secara umum menunjukkan kinerja yang relatif baik. Respon cepat dan tindakan langsung yang dilakukan pelaksana mencerminkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat serta kemampuan koordinatif yang baik antar lembaga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator tepat waktu menurut Sutrisno (2007), dapat dinilai cukup efektif. Namun tetap memerlukan penguatan pada aspek pencatatan waktu tanggap.

4. Tercapainya Tujuan

Menurut Sutrisno (2007), tercapainya tujuan merupakan salah satu indikator efektivitas program yang menunjukkan sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari seberapa baik prosesnya berjalan, tetapi juga dari sejauh mana tujuan program tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana awal. Penilaian terhadap indikator ini menjadi penting karena keberhasilan program atau kebijakan publik tidak hanya diukur dari aspek proses pelaksanaan, namun juga dari hasil yang konkret di masyarakat.

Dalam konteks Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), indikator tercapainya tujuan berfungsi untuk menilai keberhasilan program dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak serta meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam melaporkan serta menolak segala bentuk kekerasan di lingkungan mereka. Capaian dalam indikator ini mencerminkan sejauh mana kegiatan PATBM mampu memberikan dampak nyata terhadap kondisi sosial masyarakat di Desa Tambak Kalisogo.

Perkembangan jumlah kasus kekerasan di Desa Tambak Kalisogo dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang signifikan sejak diterapkannya program PATBM, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Jumlah Kekerasan di Desa Tambak Kalisogo

No.	Kategori Kasus	2022	2023	2024
1.	Bullying	1	0	0
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	1	0
3.	Kekerasan Sosial	1	4	0
4.	Lain - Lain	2	2	2
Jumlah		4	7	2

Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa pada tahun 2022 tercatat 4 (empat) kasus kekerasan yang meliputi bullying, kekerasan sosial berupa eksploitasi dan penelantaran, serta kategori lainnya. Pada tahun 2023, jumlah kasus meningkat menjadi 7 (tujuh) kasus yang terdiri dari kasus kekerasan dalam

rumah tangga, kekerasan sosial, dan kasus lain-lain. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah kasus mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi dua kasus, yaitu satu kasus kekerasan terhadap anak dan satu kasus terhadap perempuan yang masih dalam proses penanganan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa untuk memperluas cakupan PATBM agar juga berperan dalam penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan.

Penurunan jumlah kasus dari tahun 2023 ke tahun 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan program PATBM telah memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka kekerasan di tingkat desa. Penurunan ini tidak semata-mata mencerminkan berkurangnya pelaporan, tetapi menunjukkan adanya keberhasilan kegiatan pencegahan dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pelaksana program. Selain itu, pelaksanaan PATBM juga berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan. Masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama. Kesadaran tersebut tumbuh melalui berbagai kegiatan sosialisasi, diskusi formal maupun non formal, serta pendampingan yang dilakukan oleh kader PATBM di tingkat desa.

Salah satu Perangkat Desa Tambak Kalisogo mengungkapkan bahwa:

“Dulu kalau ada kasus kekerasan rumah tangga, perempuan, atau anak, masyarakat lebih banyak diam. Sekarang mereka berani melapor karena sudah tahu ke mana harus lapor dan cari bantuan. Kasus yang tercatat memang menurun, kemungkinan itu karena kita juga lebih cepat menangani kasusnya.”
(wawancara, 1 Juni 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PATBM tidak hanya berhasil menekan jumlah kasus kekerasan, tetapi juga memperkuat sistem pelaporan dan penanganan di tingkat desa. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pelaporan menjadi salah satu capaian penting karena memperlihatkan adanya perubahan perilaku sosial yang mendukung keberlanjutan program perlindungan anak.

Data dan temuan di lapangan memperlihatkan bahwa penurunan kasus di tahun 2024 lebih disebabkan oleh keberhasilan upaya preventif yang dijalankan, bukan karena rendahnya pelaporan. Edukasi berkelanjutan membuat masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang berbagai bentuk kekerasan serta konsekuensi hukumnya. Hal ini berdampak pada munculnya sikap saling mengawasi antar warga untuk mencegah terjadinya kekerasan baru.

Selain itu, capaian yang mencerminkan keberhasilan program adalah meningkatnya keberanian korban atau keluarga korban untuk mencari bantuan lebih cepat. Sebelum program ini berjalan, banyak kasus yang tidak terungkap akibat rasa takut korban untuk melapor serta kuatnya stigma sosial. Setelah adanya penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan PATBM, laporan kasus dapat diterima lebih cepat sehingga meminimalkan dampak lanjutan pada korban. Kondisi ini menunjukkan program telah mencapai salah satu

tujuannya yakni menciptakan sistem perlindungan anak yang responsif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PATBM di Desa Tambak Kalisogo telah menunjukkan capaian tujuan yang positif. Penurunan angka kekerasan, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta perubahan perilaku sosial menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. dengan tercapainya tujuan program sebagaimana tercermin dalam temuan penelitian, maka indikator pencapaian tujuan menurut Sutrisno (2007) dapat dikategorikan efektif. Meski begitu, tetap diperlukan upaya lanjutan terutama dalam memperkuat sistem pelaporan dan memperluas cakupan sosialisasi agar dampak program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

5. Perubahan Nyata

Menurut Sutrisno (2007), perubahan nyata menunjukkan adanya dampak langsung dari pelaksanaan program terhadap perilaku, kebiasaan, dan pola pikir kelompok sasaran. Indikator ini menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian angka atau penurunan kasus, tetapi juga dari transformasi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), perubahan yang dimaksud disini tidak hanya menyangkut korban dan keluarga, melainkan meluas pada perangkat desa, pelaksana program, anak-anak, dan seluruh lapisan masyarakat. kondisi ini mencerminkan adanya internalisasi nilai-nilai perlindungan dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Munculnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak menjadi salah satu bentuk paling menonjol. Di mana sebelum adanya PATBM, banyak masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak merupakan urusan pribadi yang tidak perlu dilaporkan. Pandangan tersebut menyebabkan korban mengalami tekanan fisik atau psikologis yang berkelanjutan karena tidak memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar. Setelah adanya program ini, pandangan tersebut kemudian mulai bergeser. Masyarakat kini memahami bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi yang perlu mendapatkan penanganan bersama. Pergeseran ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai perlindungan anak.

Perubahan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ketua PATBM Desa Tambak Kalisogo yang mengatakan:

“Kalau dulu masyarakat lebih banyak diam, sekarang mereka cepat memberi tahu kalau ada tanda-tanda kekerasan. Bahkan ada yang datang ke balai desa untuk cerita. Ini bukti kalau mereka sudah tidak takut lagi, malah ingin sama-sama menjaga. Di jalan pun, kalau ada orang tua yang mau mukul atau marahin anaknya kalau ada pemdes pasti langsung hati-hati karena tahu di desa sudah ada program ini” (wawancara, 8 Juli 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa PATBM telah mendorong perubahan perilaku masyarakat dari sikap pasif menjadi lebih proaktif dalam mencegah dan melaporkan kekerasan. Keberanian masyarakat untuk menyampaikan informasi dan mencari bantuan mencerminkan meningkatnya rasa aman serta kepercayaan terhadap sistem perlindungan anak di tingkat desa.

Perubahan nyata juga terjadi pada pola kerja pemerintah desa dan pelaksana program. Aparatur desa menjadi lebih terbuka dalam menerima laporan serta lebih cepat melakukan koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait, lembaga pendidikan, aparat keamanan, dan penegak hukum. Prosedur penanganan kasus kini berjalan lebih sistematis, berbasis bukti, serta berorientasi pada perlindungan korban. Sikap tanggap dan empatik yang ditunjukkan aparatur desa turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penanganan kekerasan. Kondisi ini menandakan bahwa perubahan tidak hanya terjadi di tingkat masyarakat, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan desa yang semakin responsif terhadap isu perlindungan anak. Hal tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Perayaan Hari Anak Internasional di Balai Desa Tambak Kalisogo
Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak menjadi salah satu wujud nyata perubahan sosial di Desa Tambak Kalisogo. Pemerintah desa mengalokasikan sebagian anggaran khusus untuk mendukung kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak, salah satunya melalui perayaan Hari Anak Sedunia yang diselenggarakan di Balai Desa Tambak Kalisogo. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sarana edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepedulian terhadap isu perlindungan anak semakin menguat, sekaligus menandakan bahwa nilai-nilai program PATBM telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Meski demikian, pada dua tahun terakhir masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa perubahan positif telah terjadi, namun permasalahan belum sepenuhnya hilang. Keberadaan kasus yang masih dilaporkan justru mengindikasikan bahwa sistem pelaporan dan penanganan telah berjalan dengan lebih efektif. Masyarakat tidak lagi memilih diam, sementara pemerintah desa mampu memberikan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi. Dengan begitu perubahan yang dicapai tidak semata-mata ditunjukkan oleh hilangnya kasus, tetapi terbentuknya kesadaran kolektif untuk mencegah, melindungi, dan mendukung korban kekerasan.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa PATBM di Desa Tambak Kalisogo tidak hanya menghasilkan perubahan pada tingkat individu, tetapi juga mendorong pergeseran norma dan relasi sosial masyarakat. Kekerasan terhadap anak yang sebelumnya dianggap sebagai urusan privat, kini mulai dipahami sebagai persoalan bersama yang memerlukan keterlibatan kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator perubahan nyata menurut Sutrisno (2007) dapat dinilai efektif, karena tercermin dalam perubahan perilaku dan praktik sosial yang nyata.

IV. KESIMPULAN

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan pelaksanaan yang cukup efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui pendekatan partisipatif masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya pemahaman pelaksana dan masyarakat terhadap tujuan program, keterlibatan aktif dalam pelaporan dan pendampingan kasus, penurunan jumlah kekerasan, serta berkembangnya kesadaran kolektif untuk menolak kekerasan sebagai persoalan bersama. Capaian tersebut memperlihatkan terbentuknya sistem perlindungan sosial yang lebih responsif di tingkat desa, meskipun dinamika dan karakteristik lokal tetap menjadi konteks penting dalam memahami hasil ini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kader melalui pelatihan identifikasi dini dan pendampingan psikososial, sistem pencatatan yang lebih terstruktur, serta dukungan kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program. Secara konseptual, temuan menegaskan bahwa efektivitas program perlindungan anak berbasis masyarakat tidak hanya diukur melalui capaian angka, tetapi juga dari perubahan norma sosial dan keterlibatan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan terutama pada cakupan wilayah yang hanya berfokus pada satu desa serta jumlah informan yang terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah dan menambah variasi informan agar menghasilkan temuan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Amanda, C., & Helmi, R. F. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 353–362. <https://doi.org/10.54082/jupin.1256>
- Domri, D., Ridwan, R., & Jaya, M. (2019). Efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.36355/jppd.v1i1.1>
- Irhas, Y., Alqarni, W., & Kamaly, N. (2024). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Dinas P3Ap2Kb Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 9(02), 1–14. <http://www.jim.usk.ac.id/Fisip>
- Katili, N. A., Katili, A. Y., & Pariono, A. (2025). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dpppa) Dalam Mencegah Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Gorontalo Utara. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 2(4), 814–831.
- KemenPPPA. (2017). Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, Vol. 3(No. 1), h. 14.
- Prema, K. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 120–124. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124>
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Republik Indonesia. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Rinah, S. A., Wulandari, F. D., & Prayoga, M. (2022). Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang. *Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji)*, 3(2), 773–786.
- Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho, R. H. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 2(1).

- Sari, N. K. D. P., Wirantari, I. D. A. P., & Lukman, J. P. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(2), 1–18. <https://doi.org/10.61292/shkr.214>
- Suprpto, & Malik, A. A. (2019). *Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)*. 7(Juni). <https://akper-sandikarsa.e-journal.id>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. (*Padang: CV. Gita Lentera*), 5, 23.
- Winanti, A. C., & Listyaningsih. (2023). Implementasi Strategi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Serang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 66–80. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.170>

Wawancara/ Interviews

- Supatah. (2025). Tambak Kalisogo, 8, 2025.
- Kadirin. (2025). Tambak Kalisogo, 21, 2025.
- Irawan, Nurul. (2025). Tambak Kalisogo, 1, 2025.
- Azizah, Isnafiatul. (2025). Tambak Kalisogo, 19, 2025.